



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM

NOMOR 8/ORT.01.2-Kpt/2171/Kota/V/2021

TENTANG

PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH (KORWIL) ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM PERIODE 2018-2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 232/HK.06.4-Kpt/05/KPU/IV/2021 tentang Pemberian Sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Periode 2018-2023;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 283/SDM.13-Kpt/05/KPU/IV/2021 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Periode 2018-2023;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1), Pasal 36, dan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Batam tentang Pembagian Koordinator Wilayah (Korwil) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Periode 2018-2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 232/HK.06.4-Kpt/05/KPU/IV/2021 tentang Pemberian Sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Periode 2018-2023;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 283/SDM.13-Kpt/05/KPU/IV/2021 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Periode 2018-2023;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 213/PY.02.1-SD/21/Prov/IV/2021 tanggal 9 April 2021 perihal Tindak Lanjut Putusan DKPP yang dibacakan tanggal 31 Maret 2021;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 26/ORT.01.2-BA/2171/KPU-Kot/V/2021

tentang Pembagian Koordinator Wilayah (Korwil) Anggota
Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Periode 2018-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM
TENTANG PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH (KORWIL)
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM
PERIODE 2018-2023.

KESATU : Menetapkan Pembagian Koordinator Wilayah (Korwil) Anggota
Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Periode 2018-2023
sebagai berikut:

NO	KOORDINATOR WILAYAH	KECAMATAN
1.	Ketua : Herrigen Agusti, S.P Wakil : William Seipattiratu, S.P	1. Batu Ampar 2. Sei Beduk 3. Sekupang
2.	Ketua : William Seipattiratu, S.P Wakil : Dr. Sastra Tamami, S.E, M.Si	1. Batam Kota 2. Lubuk Baja 3. Belakang Padang
3.	Ketua : Jernih Millyati Siregar, S.Ag, M.Pd Wakil : Martius, S.Kom, M.Si	1. Batu Aji 2. Galang
4.	Ketua : Martius, S.Kom, M.Si Wakil : Herrigen Agusti, S.P	1. Sagulung 2. Bulang
5.	Ketua : Dr. Sastra Tamami, S.E, M.Si Wakil : Jernih Millyati Siregar, S.Ag, M.Pd	1. Bengkong 2. Nongsa

KEDUA : Koordinator Wilayah (Korwil) Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kota Batam Periode 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan Koordinasi,
Supervisi, Pembinaan dan/atau mempercepat penyelesaian

permasalahan, terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang berada dalam wilayah kerjanya.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 160/ORT.01.2-Kpt/2171/Kota/VII/2020 tentang Pembagian Koordinator Wilayah (Korwil) Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Periode 2018-2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 4 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM,

ttd.

MARTIUS

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batam

Kepala Sub Bagian Hukum,



Mira Armaya